

**PENYALAHGUNAAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN
PEJABAT DIPLOMATIK DALAM PENERAPAN BEBAS PAJAK
BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 (*VIENNA CONVENTION
1961*) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPENTINGAN
NASIONAL**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

M HARDIAN OKTARIZA

02011282126231

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M HARDIAN OKTARIZA
NIM : 02011282126231
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI :

**PENYALAHGUNAAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN
PEJABAT DIPLOMATIK DALAM PENERAPAN BEBAS PAJAK
BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 (*VIENNA CONVENTION
1961*) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPENTINGAN
NASIONAL**

Secara Substansi Telah Memenuhi Syarat dan Dinyatakan Siap Unttuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Palembang, 01 Juli 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama S.H., LL.M.
NIP.197805092002122003

Pembimbing Pembantu



Cynthia Azhara Putri S.H., M.Kn.
NIP.199102092023212043



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama Mahasiswa : M Hardian Oktariza
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126231
Tempat & Tanggal Lahir : Lahat, 14 Oktober 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Intenasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Penyalahgunaan Keistimewaan Dan Kekebalan Pejabat Diplomatik Dalam Penerapan Bebas Pajak Berdasarkan Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention 1961*) Dan Dampaknya Terhadap Kepentingan Nasional” adalah hasil karya sendiri dan tidak mengandung plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang telah disebutkan sumbernya secara jelas.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung plagiasi atau melanggar ketentuan akademik, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 13 Maret 2025

Yang Menyatakan,



M Hardian Oktariza
NIM.02011282126231

MOTTO DAN PERSEEMBAHAN

Motto :

"Innamal A'malu Binnyat Wa Innama Likullumrin Ma Nawa"

*"Sesungguhnya Segala Perbuatan Itu Tergantung Pada Niatnya, Dan
Setiap Orang Akan Mendapatkan Apa Yang Diniatkannya"*

- HR Bukhari dan Muslim

Skrripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta Ayah Dan Ibu
2. Kedua Saudari Tersayang
3. Keluarga Besar Tercinta
4. Kedua Dosen Pembimbing Saya
5. Dewan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Para Teman Dan Sahabat Yang Saya Sayangi


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul, *Penyalahgunaan Keistimewaan Dan Kekebalan Pejabat Diplomatik Dalam Penerapan Bebas Pajak Berdasarkan Konvensi Wina 1961 (Vienna Convention 1961) Dan Dampaknya Terhadap Kepentingan Nasional*. Dalam penulisan ini penulis secara sadar mengetahui bahwa terdapat kesalahan yang tidak disengaja dalam mengerjakan penulisan ini sehingga mohon kiranya dimaafkan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dari penulis dalam tulisan ini.

Selanjutnya diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan baru dan referensi untuk tulisan-tulisan selanjutnya sehingga penulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Internasional khususnya.

Palembang, 13 Maret 2025

Penulis,



M Hardian Oktariza
NIM.02011282126231

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbi'alamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SWA yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Dalam menulis tulisan ini penulis banyak melalui berbagai hal dan rintangan dan tentunya dalam menghadapi kedua hal tersebut penulis turut dibantu dan didukung oleh keluarga, kerabat, dan teman terdekat. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- B. Kedua orang tua penulis yang dalam hal ini telah mengusahakan segala hal untuk tetap mendukung pendidikan penulis sedari kecil hingga saat ini. Terima kasih telah berkorban banyak demi mencukupi kebutuhan dan membahagiakan anak-anakmu, terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sepanjang masa, terima kasih telah menjadi panutan yang baik bagi anak-anakmu, terima kasih telah mengupayakan berbagai hal demi anak-anakmu, dan terima kasih telah mengizinkan penulis untuk lahir sebagai anak dari keluarga yang penuh kehangatan dan kenyamanan. Tidak pernah cukup rasanya bagi seorang anak mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua dan tak akan pernah cukup bakti yang diberikan kepada seorang anak untuk membalas cinta dan kasih kedua orang tua, maka dari itu izinkan penulis selaku anak

untuk turut membahagikan melalui prestasi, pendidikan, dan akhlak yang baik. Kepada ayahanda tercinta tak putus-putusnya doa dikirmkan melalui doa disepanjang ibadah, semoga ayahanda tenang dan lapang disana, sampai jumpa dikehidupan selanjutnya yang kekal dan abadi.

2. Kedua saudari dari penulis, yaitu ayunda dr. Riana Marsela dan ayunda Zelika Septarina S.H. penulis ucapkan banyak terima kasih kepada keduanya karena telah menjadi sosok pendamping dalam hidup penulis selama ini dan telah banyak berkontribusi dalam berbagai hal. Terima kasih telah mendukung berbagai pilihan dan langkah penulis dalam menentukan jalan yang ingin ditempuh. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu memaafkan dan menyayangi penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu mengkhawatirkan penulis akan kekurangan dalam berbagai hal. Semoga kedua ayunda dapat berbahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran Rektorat Universitas Sriwijaya atas segala dukungan, bimbingan, dan kebijakan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada: Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya, yang telah memimpin dan menjaga komitmen institusi dalam mewujudkan atmosfer

akademik yang kondusif, inklusif, dan berkualitas tinggi. Di bawah kepemimpinan beliau, Universitas Sriwijaya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

4. Ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada seluruh Wakil Rektor, pejabat struktural, serta seluruh jajaran akademik dan administratif yang turut berperan dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar di lingkungan kampus. Semoga segala kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan senantiasa mendapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
5. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis tujukan kepada Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas kepemimpinan dan dedikasi beliau dalam mendorong peningkatan kualitas akademik dan pengembangan mahasiswa; Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik; Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; serta Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang masing-masing telah memberikan kontribusi dan perhatian

dalam mendukung kelancaran proses pendidikan serta pembinaan mahasiswa secara menyeluruh. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

6. Kedua Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan ilmu dan mau untuk sabar dalam membimbing dan mendidik penulis menjadi pribadi yang lebih teliti dan bermerat. Terima kasih telah menjadi Dosen Pembimbing yang baik dan pengertian kepada penulis. Semoga keduanya mendapatkan rahmat dan keberkahan dalam hidup dan akhirat.
7. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan telah menjadi keluarga yang baik selama ini. Terima kasih telah memberikan berbagai bantuan dan mau untuk mengulurkan tangan pada saat penulis dalam kesulitan. Terima kasih telah menjadi keluarga yang saling bahu membahu dalam berkehidupan. Semoga keluarga ini tetap utuh dan tidak tercerai berai serta berbahagia selamanya.
8. Kepada para sepupu yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah mendampingi kehidupan penulis sedari kecil, terima kasih telah memberikan berbagai afirmasi positif dan saran dalam menjalani hidup ini. Semoga kelak kita semua dapat sukses dalam berkehidupan.

9. *Septa Indah Permata Sari S.Pd* sahabat, teman, dan sandari tak sedarah terima kasih telah mau bersama selama 14 tahun terakhir pertemanan yang sungguh panjang dan berarti bagi penulis, terima kasih telah bertahan untuk pertemanan ini. Terima kasih atas segala dukungan dalam berbagai bentuk terutama terkait dukungan mental yang selalu menjadi wadah penulis untuk mecurahkan kegelisahan. Terima kasih telah selalu memahami isi pikiran dan pilihan penulis tanpa menghakimi. Semoga dapat berbahagia dalam berkehidupan dan turut menemukan arti dari kebahagiaan itu sendiri.
10. *Local Board ALSA LC Unsri 2023/2024 Aka Maderah*, kepada orang-orang yang penuh kejutan ini penulis ucapkan terima kasih karena menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis yang bermakna, susah senang dan berbagai hal pernah kita hadapi bersama. Semoga kesemuanya dapat menggapai cita dan sukses dimasa mendatang.
11. *BEM FH Unsri*, Penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat serta menjadi wadah bagi penulis untuk belajar hal baru.
12. *Adik-adik 2022*, yaitu *Olin, Naufal, Indah, Tia, Arda, Rara, Alif, Umi, Hanna, Tegar*, dan lain lain., penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya.
13. *Adik-adik 2023*, yaitu *Shera, Echa*, dan lain-lain, penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
Bab I Pendahuluan.....	01
A. Latar Belakang.....	01
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Ruang Lingkup.....	18
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	27
Bab II Tinjauan Pustaka.....	32
A. Tinjauan Umum Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.....	32
1. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik.....	32
2. Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.....	35
B. Tinjauan Umum Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Terhadap Pajak.....	37
C. Tinjauan Umum Mengenai Kepentingan Nasional.....	42
1. Kepentingan Pertahanan dan Keamanan (<i>Defence Interest</i>).....	43

2. Kepentingan Ekonomi (<i>Economic Interest</i>).....	44
3. Kepentingan Tatanan Internasional (<i>World Order Interest</i>).....	45
4. Kepentingan Ideologi (<i>Ideologic Interest</i>).....	46
Bab III Pembahasan	49
A. Urgensi Kekebalan Diplomatik terhadap Pajak bagi Perwakilan Diplomatik.....	49
1. Urgensi Kekebalan Pajak Bagi Pejabat dan Perwakilan Diplomatik di Indonesia.....	49
2. Keistimewaan dan Kekebalan Pajak Bagi Pejabat dan Perwakilan Diplomatik.....	52
3. Analisis Pelanggaran Terhadap Keistimewaan Pembebasan Pajak Oleh Perwakilan Diplomatik.....	54
B. Aturan Hukum terkait Penyalahgunaan Kekebalan Pajak Berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	55
1. Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (<i>Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relation</i>).....	57
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 59 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.....	58
C. Dampak Penyalahgunaan Kekebalan Pajak terhadap Kepentingan Nasional Indonesia.....	65
1. Dampak Penyalahgunaan Pembebasan Pajak Kepada Perwakilan Diplomatik terhadap Kepentingan Ekonomi di Indonesia.....	66

2. Dampak Penyalahgunaan Pembetasan Pajak Kepada Perwakilan Diplomatik terhadap Kepentingan Tatahan Dunia (<i>World Order</i>) di Indonesia.....	68
--	----

Bab IV Penutup.....	
----------------------------	--

A. Kesimpulan.....	68
--------------------	----

B. Saran.....	69
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3.1. Klasifikasi Barang Kendaraan Bebas Pajak	59
Gambar 3.1. Alur Surat Keterangan Pembebasan Pajak	61

Abstrak

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan dengan sesama, yang secara alami kemudian membentuk komunitas dan negara. Dalam menjalankan pemerintahan, negara memerlukan hubungan diplomatik melalui perwakilan diplomatik untuk mencapai tujuannya. Perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan berdasarkan Konvensi Wina 1961, termasuk pembebasan pajak guna mendukung tugasnya. Konvensi Wina 1961 mengatur pembebasan pajak bagi pejabat diplomatik, mencakup pajak nasional, regional, dan kota, dengan pengecualian tertentu. Namun, keistimewaan ini sering disalahgunakan, dan mengganggu hubungan antar negara. Dasar hukum keistimewaan ini adalah teori *extritoriality*, *representative theory*, dan *functional necessity*. Penyalahgunaan tersebut dapat merugikan negara penerima maupun pengirim, berdampak pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan berbagai hal yang berkaitan langsung dengan negara pengirim maupun negara penerima dalam konteks ini didukung dengan hubungan diplomatik melalui perwakilan diplomatik yang ditugaskan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai penyalahgunaan keistimewaan ini serta dampaknya terhadap pendapatan negara. Secara realitas ternyata penyalahgunaan kekuasaan dan kekebalan terhadap pajak ini sebenarnya telah diatur dalam hukum nasional Indonesia dimana dalam hal ini pemberlakuan pembebasan pajak diberikan dengan ketentuan tertentu menurut hukum nasional dan Konvensi Wina 1961. Penelitian ini akan membahas isu tersebut berdasarkan Konvensi Wina 1961 dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Dapat dilihat bahwasannya dalam pemberlakuan pembebasan terhadap pajak bagi pejabat atau perwakilan diplomatik di Indonesia dapat diberikan dengan melalui tahapan yang diatur oleh Undang-undang nasional melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2024. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi sarana penyelesaian apabila terdapat isu serupa yang terjadi di masyarakat.


Kata kunci: Hubungan diplomatik, Konvensi Wina 1961, kekebalan diplomatik, keistimewaan pajak, Kepentingan Nasional.

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003


Pembimbing Pembantu



Cynthia Azhara Putri S.H., M.Kn.
NIP. 199102092023212043

Mengetahui

Wakil Dekan I Bagian Akademik



Dr. Muhammad Syaffuddin S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Abstarct

Humans as social creatures need relationships with others, which naturally form communities and countries. In running a government, a country needs diplomatic relations through diplomatic representatives to achieve its goals. Diplomatic representatives have immunities and privileges under the 1961 Vienna Convention, including tax exemptions to support their duties. The 1961 Vienna Convention provides for tax exemptions for diplomatic officials, covering national, regional and municipal taxes, with certain exceptions. However, this privilege is often abused, disrupting relations between countries. . The legal basis for this privilege is the theory of extritoriality, representative theory, and functional necessity. This misuse can be detrimental to the receiving and sending countries, impacting national interests. National interests are various matters that are directly related to the sending and receiving countries, in this context supported by diplomatic relations through assigned diplomatic representatives. Therefore, a study is needed regarding the abuse of this privilege and its impact on state revenues. In reality, it turns out that this abuse of power and immunity from taxes has actually been regulated in Indonesian national law, where in this case the application of tax exemptions is granted with certain provisions according to national law and the 1961 Vienna Convention. This research will discuss this issue based on the 1961 Vienna Convention with a normative juridical approach through literature study. It can be seen that the implementation of tax exemptions for officials or diplomatic representatives in Indonesia can be granted by going through the stages regulated by national law through Minister of Finance Regulation Number 59 of 2024. It is hoped that this writing will provide knowledge and become a means of resolving if there are similar issues that occur in society.


Key words: Diplomatic relations, 1961 Vienna Convention, diplomatic immunity, tax privileges, National Interest.

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama S.H., LL.M.
NIP.197805092002122003


Pembimbing Pembantu




Cynthia Azhara Putri S.H., M.Kn.
NIP.199102092023212043

Mengetahui

Wakil Dekan I Bagian Akademik



Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, dimana setiap individu maupun kelompok membutuhkan manusia lain dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Sejak peradaban ditemukan manusia telah berhubungan dan membangun hubungan satu sama lain baik individu maupun kelompok. Hubungan ini berkembang seiring berjalannya waktu dimana komunitas manusia mulai membentuk kelompok dalam satu wilayah tertentu sehingga muncul sebagai suatu negara. Negara-negara tersebut kemudian mengenal satu sama lain (*Interpersonal*), yang mana hubungan tersebut dibangun melewati batas wilayah negara.¹

Negara-negara di dunia pada dasarnya akan terus menjalankan dan melakukan hubungan satu sama lain hal tersebut didasari dengan kepentingan negara masing-masing, hal ini merupakan hal yang lazim untuk dilakukan dalam masyarakat internasional. Kepentingan tersebut biasanya berupa hal yang berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya tiap-tiap negara diberikan hak untuk mengirimkan wakilnya (*Right of Litigation*) ke negara lain atau negara sahabat. Perwakilan ini disebut sebagai perwakilan diplomatik atau konsuler yang mana tiap perwakilan

¹ Bertrand Badie, *How international relations were invented*, Elgar Online, New York 2020, hlm 11.

ini dikirimkan ke negara-negara berdaulat lainnya yang turut diakui oleh negara pengirim.²

Hubungan internasional pada dasarnya melibatkan beberapa pihak atau individu sebagai pelaksana didalamnya untuk mewakili pemerintahan suatu negara yang kemudian dapat dilaksanakan secara setara dan bermartabat dan disertai dengan upaya-upaya untuk mencapai kepentingan nasional, yang selanjutnya dapat dikenal dengan istilah hubungan diplomatik. Apabila dilihat secara definitif maka hubungan diplomatik merupakan hubungan yang terjalin antar bangsa melintasi batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Hubungan diplomatik dirintis antar negara untuk menjalin persahabatan dan kerjasama satu sama lainnya yang kemudian jalinan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik atau perwakilan diplomatik yang ditempatkan di negara-negara besar maupun kecil.³

Hubungan diplomatik berkembang pesat sejak perjanjian Westphalia ditandatangani pada tahun 1648. Perjanjian Internasional dimaksudkan untuk mengakhiri perang tiga puluh tahun yang kemudian dapat diakui sebagai awal mula sejarah dari hukum internasional modern yang didukung dengan munculnya negara-negara eropa modern. Hubungan diplomatik sejatinya telah diatur dalam peraturan internasional

² Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi Kasus*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.

³ Anggleidy Chandra Lumowa Dr. Emma V.T. Seneweb, SH, MH, Feiby S. Wewengkang, SH, MH, *Aspek Hukum Penyalahgunaan Kantong Diplomatik (Diplomatic Bag) Menurut Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik*, Lex Privatum Vol.XI/No.3/Mar/2023.

pada Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention 1961*), Konvensi ini merupakan perjanjian yang menjelaskan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam mengatur hubungan diplomatik antar negara. Ketentuan dan prinsip tersebut kemudian dituangkan dalam suatu instrumen hukum sebagai dan sebagai bentuk dari kodifikasi kebiasaan hukum internasional (*Customary of International Law*) serta bentuk dari pengembangan kemajuan hukum internasional.⁴ Selain itu terdapat pula dua protokol opsional yang melengkapi Konvensi Wina 1961 yang membahas tentang Hubungan Konsuler Terkait Perolehan Kebangsaan dan Terkait Penyelesaian Secara Wajib dari Perselisihan, setidaknya terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) negara yang menyetujui serta menjadi pihak dalam konvensi ini yang diresmikan pada tahun 1964, kemudian Konvensi Wina beserta kedua protokol yang melengkapinya mulai diberlakukan pada Februari tahun 2017.

Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention 1961*) pada dasarnya memberikan pengaturan terkait bagaimana perlindungan serta kekebalan diplomatic dilaksanakan dalam hubungan diplomatik, kedua hal tersebut biasanya diterima oleh perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugasnya di negara penerima. Secara umum terdapat tiga pengaturan hukum yang diatur melalui Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention 1961*), diantaranya sebagai berikut ;

⁴ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Penerbit, CV Armico, Bandung, 1985, hlm 3-4.

1. Fungsi perwakilan diplomatik yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961;
2. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menyatakan, bahwa negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas di bagian misi untuk tujuan resmi;
3. Kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik yang dalam hal ini harus dijamin dan diperhatikan pada saat menjalankan tugasnya menurut pasal 40 Konvensi Wina 1960.

Dengan adanya ketiga hal diatas maka dapat dilihat bahwasannya Konvensi Wina 1961 (Vienna Convention 1961), memberikan pengaturan terhadap perwakilan atau pejabat diplomatik.⁵ Selanjutnya terdapat empat hal yang menjadi fungsi dari pejabat diplomatik tersebut yang dimaksud dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961, yaitu adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mewakili negaranya di negara penerima;
2. Untuk melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional;
3. Untuk melakukan perundingan dan negosiasi dengan pemerintah negara penerima sebagai perwakilan negara;

⁵ Suryokusumo, Sumaryo . *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. PT. Tatanusa, Jakarta 2013. hlm 76.

4. Untuk memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai berbagai keadaan dan perkembangan di negara penerima, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum;

Berdasarkan penjelasan diatas beberapa kali telah disebutkan bahwasannya ada berbagai kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik, yang dalam hal ini kekebalan tersebut dapat diperoleh melalui aturan hukum internasional yang tercantum di dalam Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention 1961*). Kekebalan diplomatik adalah bentuk perlindungan dari pejabat diplomatik atau perwakilan diplomatik. Perlindungan kepada pejabat diplomatik terutama kepala perwakilan merupakan praktik yang sejak dahulu telah dilakukan dimana perlindungan dilakukan sejak lahirnya hubungan diplomatik antar negara di dunia. Setiap negara tentunya akan memberikan perlindungan kepada utusan-utusan asing dari serangan atau ancaman dari terhadap seorang pejabat atau perwakilan diplomatik yang memiliki potensi untuk merusak atau mengganggu hubungan antar negara. Perwakilan diplomatik atau pejabat diplomatik beserta *stafnya* dalam hal ini dianggap bukan orang asing biasa melainkan orang-orang asing yang dianggap membawa tugas penting dari negara pengirim sehingga perlu dilindungi keamanannya dengan jaminan berupa kekebalan diplomatik. Kekebalan diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 (*Article 29 Vienna Convention 1961*), yang menyatakan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan selanjutnya mereka juga harus

diperlakukan dengan terhormat sehingga negara penerima perlu mengambil langkah-langkah yang layak dan seharusnya sebagai upaya untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya.⁶ Tujuan dari hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik adalah untuk memberi para perwakilan diplomatik kebebasan dan fleksibilitas untuk melakukan tugas mereka di Negara Penerima. Jika tindakan antara Negara Penerima dan Negara Pengirim sama dan berdasarkan asas *resiprositas* atau timbal balik antara keduanya, hal ini akan berlaku. Selama perwakilan diplomatik berfungsi secara resmi sebagai perwakilan negara dan berada di bawah pertanggungjawaban negara, hak-hak ini tidak berlaku.⁷

Dalam perkembangannya keistimewaan pejabat diplomatik juga turut menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dimana keistimewaan tersebut memiliki celah untuk terjadinya berbagai tindakan baik penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) hingga tindakan yang bersifat kriminal. Keistimewaan diplomatik merupakan hak-hak istimewa yang diperoleh oleh pejabat diplomatik dimana keistimewaan tersebut ia dapatkan secara resmi oleh negara penerima dan diatur dalam hukum internasional dimana tercantum dalam Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention 1961*). Berdasarkan Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention*

⁶ Anggleidy Chandra Lumowa Dr. Emma V.T. Seneweb, SH, MH, Feiby S. Wewengkang, SH, MH, *Aspek Hukum Penyalahgunaan Kantong Diplomatik (Diplomatic Bag) Menurut Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik*, Lex Privatum Vol.11 No.3, Jakarta 2023, hlm 23.

⁷ Dwi Nuryani, Cinde Salsabiil, Happy Herlambang, *Eksistensi Hak Kekebalan Diplomatik Terhadap Pelanggaran Hukum Seorang Diplomat Dalam Kacamata Hukum Internasional Dan Yurisdiksi Negara Penerima*, Jurnal Ilmiah Living Law. E- ISSN 2550-1208 Volume 14 Nomor 2 Juli 2022, Politeknik Imigrasi 2022, hlm 132.

1961), terdapat beberapa keistimewaan yang diperoleh oleh pejabat diplomatik salah satunya adalah kebebasan pajak bagi pejabat / perwakilan diplomatik.

Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention 1961*) menjelaskan bahwa pembebasan pajak dalam hal ini adalah pada saat pejabat / perwakilan diplomatik menjalankan tugasnya diberikan keistimewaan dari pajak yang diberlakukan oleh negara penerima. Pasal 34 Konvensi Wina 1961 menjelaskan bahwa ;

1. Seorang agen diplomatik akan dibebaskan dari semua biaya dan pajak, pribadi atau nyata, nasional, regional atau kota, kecuali:
2. Pajak tidak langsung yang biasanya dimasukkan dalam harga barang atau jasa;
3. Iuran dan pajak atas harta tak gerak pribadi yang terletak di wilayah Negara penerima, kecuali ia memegangnya atas nama Negara pengirim untuk keperluan misi;
4. Bea warisan, suksesi atau warisan yang dipungut oleh Negara penerima, sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal 39;
5. Iuran dan pajak atas penghasilan pribadi yang bersumber di Negara penerima dan pajak modal atas penanaman modal yang dilakukan dalam usaha komersial di Negara penerima;
6. Biaya yang dikenakan untuk jasa tertentu yang diberikan;

7. Biaya pendaftaran, biaya perkara atau pencatatan, iuran hipotek dan bea materai, berkenaan dengan harta tak gerak, tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 23.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya seorang pejabat / perwakilan diplomatik diberikan keistimewaan pembebasan pajak namun ada beberapa dalam aspek pemungutan pajak tetap ditanggungkan kepada pejabat diplomatik tersebut. Dalam perkembangannya keistimewaan diplomatik atau hak Istimewa pejabat diplomatik terkait pembebasan pajak ini menimbulkan permasalahan dimana pejabat / perwakilan diplomatik tersebut melanggar atau melampaui batas kekebalan dan keistimewaan yang ia terima, sehingga terkadang mengganggu kenyamanan negara penerima dalam berbagai aspek. Pembebasan pajak sebagaimana yang telah dijelaskan diatas ialah hak istimewa pejabat / perwakilan diplomatik yang diberikan oleh negara penerima menurut Pasal 34 Konvensi Wina 1961. Pembebasan pajak yang dimaksud ialah pembebasan pajak yang ditetapkan oleh negara penerima namun dengan beberapa pengecualian menurut Pasal 34 Konvensi Wina 1961. Selanjutnya Keistimewaan misi diplomatik dalam bidang pajak dan iuran diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 28 serta, pembebasan dari bea cukai diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1961. Pembebasan pajak ini tidak hanya diperoleh oleh pejabat / perwakilan diplomatik saja namun juga diperoleh oleh anggota keluarga, staf administratif dan teknik, serta pembantu atau asisten rumah tangga sesuai dengan daftar yang diberikan oleh pejabat / perwakilan

diplomatik kepada kementerian luar negeri setempat.⁸ Pemberian hak keistimewaan tersebut didasarkan atas tiga teori, yaitu *extritoriality theory, representative theory, dan functional necessity theory*.

Apabila ditinjau dari perspektif ekonomi pajak dapat didefinisikan sebagai peralihan sektor yang bersifat privat ke sektor yang bersifat publik. Sektor yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa materi maupun non materi. Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif hukum maka pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menimbulkan kewajiban bagi warga negara untuk memberikan setoran sebagian dari penghasilannya kepada negara, dimana dalam hal ini negara memiliki kekuatan untuk memaksa.⁹ Terdapat beberapa jenis pajak salah satunya ialah pajak penghasilan (Pph). Pajak penghasilan (Pph) merupakan suatu pajak yang diberikan atau dikenakan oleh negara kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak.¹⁰ Pajak penghasilan (Pph) terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak luar negeri, yang dimaksud dengan pajak dalam negeri adalah pajak yang dikenakan kepada semua orang yang tinggal di dalam kawasan negara Indonesia lebih dari 183 hari atau 12 bulan atau orang yang bermaksud tinggal di Indonesia. Perusahaan yang dibangun di Indonesia serta berdasarkan Undang-undang di Indonesia

⁸ Heribertus Untung Setyardi, *Kewajiban Negara Sehubungan Dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan Dan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomat*, Volume 34, Nomor 2 Desember 2018, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2018, hlm 199.

⁹ Adrian Sutedi S.H.,M.H., *Hukum Pajak*, Sinar Grafika: Jakarta September 2011. hlm 1.

¹⁰ *Ibid.* hlm 51.

dalam hal pemungutan pajak wajib menyertai surat pemberitahuan (SPT). Sedangkan pajak luar negeri adalah pajak yang dikenakan kepada semua orang yang tinggal di dalam kawasan negara Indonesia tidak lebih dari 183 negara dan perusahaan yang tidak didirikan di Indonesia.¹¹

Indonesia telah memiliki pengaturan tersendiri mengenai sistem pemungutan pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dimana didalamnya mengatur mana subjek dan objek yang bertanggung pajak dan mana subjek dan objek yang tidak bertanggung. Meskipun demikian tetap saja penerapan sistem perpajakan terkhusus bagi pejabat perwakilan diplomatik memerlukan pengawasan karena dapat menjadi sasaran empuk bagi pihak atau oknum dari pejabat / perwakilan diplomatik tersebut untuk menyalahgunakan keistimewaan dan kekebalan yang diperoleh melalui kedudukannya. Sebagai contoh ialah kasus Penyelundupan Oleh Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara Di Bangladesh. Pada tahun 2016 Han Sok Ik yang merupakan Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara meninggalkan negara Bangladesh setelah diketahui membawa rokok dan barang elektronik yang bernilai US\$ 430 Ribu atau senilai 5,6 Miliar Rupiah. Jumlah barang yang dibawa oleh Han Sok Ik ini diketahui telah melebihi ketentuan dari negara penerima, yaitu Bangladesh.¹² Selain itu juga turut diketahui sebelumnya Han Sok Ik pada tahun 2015 kedatangan membawa Emas sebanyak 27 Kg

¹¹ *Ibid. hlm 60.*

¹²Tempo.co,<https://dunia.tempo.co/read/794450/menyeledupkan-rokok-diplomat-korea-utara-diusirdari-bangladesh>, diakses tanggal 01 September 2024.

pasca mendarat dari singapura dengan dalih untuk dipergunakan sebagai keperluan pribadi namun berdasarkan peraturan negara penerima, emas yang boleh dibawa masuk ke Bangladesh hanya sebanyak 2 Kg saja sehingga pada saat itu pihak bea Bangladesh menyita emas yang dibawa Han Sok Ik tersebut.¹³ Pasca kejadian penyelundupan rokok tersebut beberapa bulan kemudian Han Sok Ik diketahui membawa masuk mobil mewah dengan merek Rolls-Royce ke Bangladesh dimana dalam hal ini Han Sok Ik membawa masuk mobil tersebut tanpa membayar wajib pajaknya dengan dalih kekebalan diplomatik yang ia peroleh karena kedudukannya. Setelah di selidiki lebih lanjut pada kenyataannya mobil milik Han Sok Ik tersebut berniat ia jualkan ke pembeli yang merupakan warga lokal Bangladesh.¹⁴ Dalam situasi ini setelah diketahui lebih lanjut disebabkan pula oleh kekebalan yang diperoleh oleh Han Sok Ik terhadap kantong diplomatik (*Diplomatic Bag*), untuk diperiksa oleh petugas bandara negara penerima, dimana kekebalan tersebut didasari pada pasal 27 Konvensi Wina 196 (*Vienna Convention 1961*) yang menyatakan bahwa :

1. Menurut Pasal 27, ayat 2, "korespondensi resmi misi tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang berhubungan dengan misi dan fungsinya." (Korespondensi resmi daripada misi tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi

¹³Tempo.co,<https://dunia.tempo.co/read/647861/bangladesh-sita-27-kilogram-emas-dari-diplomat-korut>, diakses tanggal 01 September 2024.

¹⁴Hindustantimes,<https://www.hindustantimes.com/world-news/bangladesh-seizes-north-koreandiplomat-s-i-ilegally-brought-rolls-royce/story-H40uoEjKwuDXF10nG82BeP.html> diakses tanggal 02 September 2024.

resmi adalah semua korespondensi yang berhubungan dengan misi dan fungsinya);

2. Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa “*the diplomatic bag shall not be opened or detained*” (Tas diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan).

Tindakan yang dilakukan oleh Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara di Bangladesh tersebut tidak dapat dibenarkan hal tersebut dikarenakan atas tindakannya Han Sok Ik telah melanggar hukum nasional yang berlaku di Bangladesh terkait tindakan yang ia lakukan. Tindakan yang dilakukan oleh Han Sok Ik melanggar National Board of Revenue Dhaka, Government of the People’s Republic of Bangladesh, No. S.R.O. 237-LAW/2003/2015/Cus-, yang mengatur mengenai *Privileged Person (Customs Procedures) Rules*, pada bagian annex disebutkan bahwa untuk orang-orang istimewa beserta keluarganya hanya diperbolehkan membawa tembakau ke negara Bangladesh dengan tidak melebihi dari US \$ 200.¹⁵ Berdasarkan Konvensi Wina 1961 pasal 41 ayat (1) yang menyatakan “*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving state. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that state*”. Maka tindakan yang dilakukan oleh Han Sok Ik juga turut salah di mata hukum internasional dimana dalam pasal itu dijelaskan bahwa

¹⁵ Government of the People’s Republic of Bangladesh, No. S.R.O. 237-LAW/2003/2015/Cus.

pejabat / perwakilan diplomatik wajib untuk menghargai dan mematuhi hukum nasional yang berlaku di negara penerima.

Kepentingan nasional atau dalam secara etimologi dalam bahasa Prancis *raison d'État* merupakan tujuan atau ambisi suatu negara dalam berbagai sektor atau aspek seperti ekonomi, militer, dan budaya. Tujuan atau ambisi tersebut menjadi acuan bagi suatu negara dalam menjalin interaksi dengan pihak lain dalam hubungan internasional. *National interest* atau kepentingan nasional dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu :

1. Sebagai piranti analisis untuk mengkaji preferensi politik luar negeri suatu negara;
2. Sebagai kriteria untuk mengevaluasi kebijakan atau tindakan tertentu; dan
3. Sebagai justifikasi terhadap kebijakan luar negeri.¹⁶

Apabila ditinjau lebih jauh dari aspek kepentingan nasional suatu negara atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat / perwakilan diplomatik dalam hal ini akan berdampak pada empat dasar kepentingan nasional suatu negara,yaitu ;

1. Kepentingan Pertahanan : merupakan kepentingan untuk melindungi negara dari ancaman atau serangan fisik dari luar atau dari bangsa lain yang dapat mempengaruhi sistem pemerintahan dari negara tersebut;

¹⁶ Anita Wijayanti, *Pengaruh Kepentingan Nasional dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif*, Journal of Government Studies Vol.2 No.2 , 2022, hlm 75-77.

2. Kepentingan Ekonomi : merupakan kepentingan untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian negara atau bangsa melalui hubungannya dengan negara-negara lain;
3. Kepentingan Tatanan Dunia (*World Order*) : merupakan kepentingan untuk memelihara sistem politik dan ekonomi internasional dimana tiap-tiap negara/bangsa dapat merasa aman dalam melakukan atau mengoperasikan aktivitas perdagangannya satu sama lain;
4. Kepentingan Ideologi : merupakan kepentingan dalam hal perlindungan dan pemajuan sekumpulan nilai atau norma masyarakat dari negara/bangsa yang diyakini baik secara universal.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas apabila tindakan penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dilakukan oleh pejabat / perwakilan diplomatik akan berdampak pada kepentingan nasional suatu negara baik negara pengirim maupun negara penerima. Salah satu penyalahgunaan yang dapat terjadi adalah dalam hal pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan pejabat / perwakilan diplomatik yang diberikan bebas pajak sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention 1961*) yang selanjutnya apabila dikaitkan lebih dalam lagi maka akan berdampak pada salah satu kepentingan nasional suatu negara, yaitu kepentingan ekonomi. Pajak yang seharusnya menjadi

¹⁷ Donald E.Nuechterlein. *National Interest and Foreign Policy ; A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making*. 1976. hlm 246.

salah satu pendapatan negara justru disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi sehingga berdampak langsung pada perekonomian negara. Selanjutnya pula penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat / perwakilan diplomatik ini juga turut berpengaruh terhadap hubungan ekonomi antar negara penerima dan pengirim yang pada awalnya berjalan untuk saling menguntungkan namun berakhir pada sikap ketidakpercayaan akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat / perwakilan diplomatik yang tidak bertanggung jawab.

Dalam penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perwakilan/pejabat diplomatik meskipun ia memiliki hak kekebalan dan keistimewaan dalam kasus hukum, ini tidak berarti mereka tidak tunduk pada hukum dan tidak dapat diadili. Negara Penerima dapat mengadili perwakilan diplomatik asing tersebut melalui *Persona Non-Grata* yang tercantum dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961. *Persona Non-Grata* adalah pernyataan atau pemberitahuan dari negara penerima berupa nota diplomatik yang ditujukan kepada negara pengirim mengenai ketidaksepakatan negara penerima terhadap pengangkatan duta besar yang dimaksud.¹⁸ Seorang perwakilan asing yang bertugas di negara penerima dapat diusir atau di deportasi. Dalam arti lain, *Persona Non-Grata* dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan jika negara penerima merasa tidak nyaman dengan perilaku atau sikap duta besar

¹⁸ Elisabeth Remillia Palenewen, *Implikasi Yuridis Terhadap Persona Non Grata Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961*, Lex Et Societatis Vol.2 No.3, Jakarta 2014, hlm 77.

negara pengirim yang bertugas di negaranya. Dalam hal ini, jika ada tindakan yang dianggap membahayakan negara penerima atau jika seorang diplomat menyalahgunakan hak-hak khusus yang dilindungi oleh negara penerima, maka pernyataan diplomatik akan dikirim kepada negara pengirim.¹⁹

Seperti yang telah diuraikan pada kasus diatas bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh pejabat / perwakilan diplomatik kedutaan besar Korea Utara di Bangladesh melakukan penyalahgunaan kekebalan diplomatik terkait pembebasan pajak yang dapat mengancam kepentingan nasional dari masing-masing dulu sehingga melatarbelakangi penulis untuk membahas tindakan yang tidak dibenarkan ini serta dampaknya bagi kepentingan nasional suatu negara. Selanjutnya terdapat beberapa urgensi yang menurut penulis menjadi alasan untuk perlunya dilakukan penelitian ini dengan didasarkan isu hukum internasional dan kepentingan nasional.

Dengan berdasarkan latar belakang diatas makam dalam penelitian ini penulis beranggapan bahwasanya dapat dilakukan penelitian mengenai fenomena yang sebelumnya telah dijelaskan dengan judul **“PENYALAHGUNAAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PEJABAT DIPLOMATIK DALAM PENERAPAN BEBAS PAJAK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 (VIENNA**

¹⁹ Dewana, Ahmad Sandy, dan Akbar Kurnia Putra, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima*, Jakarta 2021, hlm 22.

CONVENTION 1961) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi urgensi diperlukannya kekebalan diplomatik terhadap pajak bagi perwakilan diplomatik ?
2. Bagaimana aturan hukum bagi perwakilan diplomatik yang melakukan penyalahgunaan pajak berdasarkan Konvensi Wina 1961 ?
3. Bagaimana dampak penyalahgunaan pajak oleh perwakilan diplomatik bagi kepentingan nasional Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi urgensi diperlukannya kekebalan diplomatik terhadap pajak bagi pejabat / perwakilan diplomatik;
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum bagi perwakilan diplomatik yang melakukan penyalahgunaan pajak berdasarkan Konvensi Wina 1961;
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dampak penyalahgunaan pajak oleh perwakilan diplomatik bagi kepentingan nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dalam membantu pembangunan dan pengembangan dalam bidang keilmuan terkhusus ilmu hukum terutama dalam Hukum Internasional dan lebih spesifiknya Hukum Diplomatik. Serta memberikan pemahaman teori mengenai kepentingan nasional dalam perspektif keilmuan hukum.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber baru atau referensi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam guna menyelesaikan permasalahan serupa yang terjadi akibat penyalahgunaan keistimewaan dan kekebalan diplomatik oleh pejabat / perwakilan diplomatik. Serta diharapkan pula dapat menjadi dasar baru penelitian terhadap isu hukum serupa yang berkembang di masyarakat internasional.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup permasalahan yang dibatasi perihal keistimewaan diplomatik yang diatur menurut Konvensi Wina 1961. Penelitian ini akan membahas mengenai salah satu keistimewaan pejabat / perwakilan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yaitu keistimewaan dalam bentuk pembebasan pajak, serta pembahasan lebih lanjut dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan nasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan dengan Hukum Internasional yang berlaku baik dalam bentuk konkret (*legal framework*) dan kebiasaan hukum internasional (*customary international law*). Interpretasi Konvensi Wina 1961 dalam penelitian ini didasarkan dengan interpretasi harfiah serta didasarkan dengan interpretasi dari kebiasaan hukum internasional (*customary international law*).

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang akan dijadikan landasan dalam penulisan diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Teori ekstrateritorialitas (*Exterritoriality theory*)

Teori Ekstrateritorialitas merupakan teori yang merujuk pada suatu negara atau bahkan entitas (subjek) non-negara yang menggunakan kewenangannya dalam hukum di dalam wilayah negara lain. Konsep teori ini pada mulanya dikaitkan dengan duta besar dimana hal ini dikemukakan oleh Hugo Grotius yang merupakan seorang penulis abad ke-17. Pada saat itu beranggapan pernah beroperasi diluar wilayah kewenangan hukumnya. Pada abad ke-17 sampai dengan 18 konsep ini berkembang dimana cakupan hukum suatu negara meluas untuk mencakup terkait segala sesuatu dan seluruh masyarakat di dalam wilayahnya.²⁰

²⁰ Moritz Anselm Mihatsch dan Michael Mulligan, *The longue duree of extraterritoriality and global capital, Culture, Theory and Critique*, University of Oxford 2021, hlm 2.

Prinsip ini menganggap diplomat tidak berada di negara penerima namun keberadaannya dianggap di negara pengirim walaupun pada kenyataannya berada di negara penerima, sehingga berdasarkan teori ini seorang diplomat tidak harus patuh terhadap hukum atau peraturan yang berlaku di negara penerima, hal tersebut dikarenakan kediaman dari perwakilan dan pejabat diplomatik dianggap sebagai perpanjangan dari wilayah negara pengirim berdaulat atas hukumnya sendiri.²¹

Seiring berjalannya waktu teori atau prinsip ekstrateritorialitas memiliki sifat yang absolut, dimana sifat absolut ini ternyata mulai menurun yang kemudian menjadi suatu hal yang wajib sehingga negara penerima wajib memberikan perlindungan dan kekebalan bagi pejabat dan perwakilan diplomatik berkediaman.²²

Teori Ekstrateritorialitas menyatakan bahwa perwakilan diplomatik dianggap sebagai perpanjangan dari negara pengirimnya, sehingga mereka tidak tunduk pada hukum domestik negara penerima, termasuk dalam hal perpajakan. Urgensi kekebalan ini muncul karena tanpa adanya kekebalan tersebut, perwakilan diplomatik bisa dikenakan

²¹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*, P.T . Tatanusa, Jakarta 2013, hlm 73.

²² Suwardi Wiraatmadja, *Pengantar Hubungan Internasional*, Alumni, Bandung 1970, hlm 148.

pajak oleh negara penerima, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas diplomatiknya dan berpotensi melanggar prinsip hubungan internasional yang setara.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dari pajak langsung di negara penerima. Namun, jika terjadi penyalahgunaan, misalnya dengan menghindari pajak secara ilegal atau melakukan transaksi yang bertentangan dengan aturan internasional, negara penerima tidak dapat langsung menuntut perwakilan diplomatik tersebut karena prinsip ekstrateritorialitas. Sebagai solusinya, negara penerima dapat menyatakan diplomat tersebut sebagai persona non grata atau mengajukan protes diplomatik kepada negara pengirim agar tindakan lebih lanjut diambil, seperti pencabutan status diplomatik atau pemulangan diplomat tersebut.

2. Teori karakter perwakilan (*Representative character theory*)

Representative atau delegation, pengertian istilah tersebut menurut John Kaufman dalam bukunya disebutkan :
“delegasi adalah para peserta dalam suatu konferensi diplomatik, dimana suatu delegasi dapat terdiri dari seorang atau dapat lebih besar jumlahnya”. Selanjutnya Kaufman menyatakan bahwa delegasi merupakan seorang yang dipilih dan memiliki potensi serta berkualitas tinggi untuk dapat

mewakili negaranya di bidang tugas tertentu. Bagi perwakilan atau delegasi ini tentunya tetap memerlukan surat-surat kepercayaan dan harus memenuhi dua syarat, diantara yaitu :

- a. *The delegates must conform to any requirement set by the constitution or rules in question ;*
- b. *They must be issued by proper authority in the proper form.*²³

Dalam hubungan diplomatik, teori karakter perwakilan, juga dikenal sebagai teori karakter perwakilan, menyatakan bahwa negara penerima seharusnya berinteraksi dengan perwakilan asing seolah-olah mereka berbicara dengan negara berdaulat itu sendiri. Konsep ini menekankan ide utama bahwa negara tuan rumah harus memperlakukan duta besar dan utusan diplomatik dengan cara yang sama dengan perwakilan tertinggi Negara Pengirim, seperti utusan presidensial. Tujuan utama adalah untuk menjamin bahwa perwakilan diplomatik tetap terlindungi dari yurisdiksi negara tuan rumah.²⁴

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa serangan terhadap seorang diplomat seharusnya dianggap sebagai serangan terhadap penguasa Negara Pengirim itu sendiri.

Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa diplomat-

²³ Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya 1993, hlm 78.

²⁴ Muhammad Basheer A. Ismail, *Islamic Law and Transnational Diplomatic Law: Philosophy, Public Policy, and Transnational Law*, Palgrave Macmillan, New York 2016. hlm 80.

diplomat memiliki hubungan yang kuat, yang ditunjukkan oleh kewarganegaraan dan kesetiaan mereka kepada penguasa mereka, seperti halnya hubungan kerja sama.²⁵

Oleh karena itu, negara yang menerima harus melindungi diplomat-diplomat ini dan memastikan bahwa mereka tidak terganggu, mengingat bahwa setiap tindakan yang merugikan mereka dapat dianggap sebagai penghinaan langsung terhadap kedaulatan dan martabat negara pengirim itu sendiri. Interpretasi ini menunjukkan betapa parah pelanggaran diplomatik dalam hubungan internasional dan betapa pentingnya perlindungan dan imunitas diplomatik yang kuat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia.

Berdasarkan *Representative Character Theory*, diplomat bukanlah subjek hukum negara penerima, tetapi perpanjangan dari negara pengirimnya. Oleh karena itu, diplomat tidak boleh dikenakan pajak oleh negara penerima karena hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk campur tangan dalam kedaulatan negara pengirim. Kekebalan pajak ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan diplomatik tetap berjalan tanpa hambatan administratif atau finansial yang dapat mengganggu fungsi perwakilan diplomatik. Jika seorang diplomat menyalahgunakan kekebalan pajak, negara penerima

²⁵ *Ibid.* hlm 81.

tidak memiliki yurisdiksi untuk menindak langsung diplomat tersebut karena prinsip *Representative Character Theory* menegaskan bahwa tindakan diplomat adalah tanggung jawab negara pengirimnya.

3. Teori fungsional (*Functional necessity theory*)

Menurut Emile Durkheim teori kebutuhan fungsional menjelaskan bahwa para agen diplomatik yang melakukan fungsi diplomatik untuk meningkatkan hubungan antar negara harus diberi hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik agar mereka dapat memenuhi kebutuhan fungsional mereka dengan baik. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan hasil yang baik.²⁶

Teori Fungsional atau *functional necessity theory* merupakan teori yang berpendapat bahwa dengan ketergantungan ekonomi dan teknologi yang meningkat, ranah atau lingkup dari hubungan diplomatik serta perkembangan dalam sisi hukum internasional akan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan fungsional, dibandingkan dengan pengaruh ideologi dan strategi politik.²⁷

Teori ini diatur dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa “*that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit any of individuals*

²⁶ AK, Syahmin, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Rajawali Pers, Jakarta 2008, hlm 118.

²⁷ Alberto R. Coll, *Functionalism and the Balance of Interests in the Law of the Sea: Cuba's Role*. American Journal of International Law, Vol.14 No.79, Cambridge University 1985, hlm 891.

but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing states". Ini berarti bahwa imunitas dan keistimewaan diplomatik tidak diberikan kepada para pejabat diplomatik untuk keuntungan pribadi; sebaliknya, mereka diberikan untuk memungkinkan mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, yang berarti mereka harus bekerja sama dengan negara pengirim dan menjalin hubungan diplomatik yang lebih baik dengan negara penerima.²⁸

Teori Fungsional berpendapat bahwa kekebalan yang diberikan kepada diplomat bukan merupakan hak pribadi, tetapi sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas diplomatiknya. Jika perwakilan diplomatik dikenakan pajak oleh negara penerima, maka hal tersebut dapat mengganggu independensi dan efektivitas mereka dalam menjalankan misi diplomatik. Kekebalan pajak bertujuan untuk menghindari beban finansial yang dapat menghambat operasional kedutaan atau konsulat serta mencegah potensi penyalahgunaan yurisdiksi oleh negara penerima untuk menekan perwakilan diplomatik negara lain.

Konvensi Wina 1961 memberikan kekebalan kepada diplomat dengan prinsip dasar bahwa kekebalan tersebut harus digunakan untuk mendukung fungsi diplomatik,

²⁸ *Op.Cit* . AK, Syahmin., hlm 119.

bukan untuk keuntungan pribadi. Jika seorang diplomat menyalahgunakan kekebalan pajak, negara penerima tidak dapat langsung menegakkan hukum pajaknya terhadap diplomat tersebut karena teori fungsional membatasi yurisdiksi negara penerima dalam rangka melindungi tugas diplomatik.

4. Teori kepentingan nasional (*National interest*)

Menurut Hans J. Morgenthau, "kepentingan nasional" mencakup berbagai konsep yang secara logika terkait satu sama lain, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*). Konsep ini digunakan sebagai sarana dan tujuan tindakan politik internasional, dan diputuskan oleh negara yang bersangkutan berdasarkan tradisi politik dan konteks kultural di luar negeri. Kepentingan nasional juga dapat didefinisikan sebagai faktor penting dan tujuan utama dari politik internasional.²⁹

Kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budayanya dari gangguan negara lain disebut kepentingan nasional, menurut Hans J. Morgenthau. Tinjauan ini menunjukkan bahwa para pemimpin negara menerapkan kebijakan tertentu terhadap negara lain dalam hal kerja sama atau konflik. Sejak Perang Dunia II, pendekatan Morgenthau menjadi sangat terkenal

²⁹ A.A, Perwita. & Y.M, Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung 2005, hlm 35.

sehingga menjadi paradigma utama studi politik internasional. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.³⁰

Teori ini turut menjelaskan tujuan dari suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain untuk mendukung kepentingan negaranya. Teori ini akan menjelaskan bagaimana suatu negara memiliki ambisi yang bersifat luas dan saling menguntungkan sehingga terjalin hubungan yang baik dengan hasil yang baik pula.³¹

5. Konsep prinsip resiprositas

Menurut Edy Suryono, prinsip resiprositas sangat penting dalam hubungan internasional karena mengatur hubungan timbal balik antar negara yang bekerja sama. Dalam hubungan internasional, ada teman dengan keuntungan. Negara-negara dapat bekerja sama dengan mengirimkan perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara lain secara tradisional berfungsi sebagai penyambung

³⁰ *Ibid* .hlm 35.

³¹ Anita Wijayanti, *Pengaruh Kepentingan Nasional dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif*, Journal of Government Studies Vol.2 No.2 2022. Universitas Paramadina 2022. hlm 75.

pemerintah dan sebagai jalur komunikasi resmi antara negara pengirim dan negara tempat mereka ditempatkan.³²

Pasal 3 Konvensi Wina 1961 menyatakan lebih banyak tentang fungsi pejabat diplomatik, seperti Mewakili Negara Pengirim di dalam Negara Penerima, melindungi kepentingan dan warga negara Negara Penerima, berunding dengan pemerintah Negara Penerima, mengetahui keadaan dan perkembangan di dalam Negara Penerima secara sah, dan melaporkannya kepada pemerintah Negara Penerima, dan memperkuat hubungan diplomatik dengan Negara Penerima.

Prinsip saling menjaga, melindungi, dan mengembangkan hubungan diplomatik harus tetap dipegang, meskipun fungsi perwakilan diplomatik telah diperluas. Oleh karena itu, kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik tidak dapat melampaui prinsip umum tersebut. Selain itu, mereka tetap memiliki kewajiban terhadap Negara Penerima. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku mengarahkan setiap Negara untuk melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan prinsip-prinsip timbal balik (Resiprositas).³³

³² Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung 1992, hlm 3.

³³ *Ibid.* hlm 5.

Berdasarkan praktik negara di dalam hubungan internasional, terutama undang-undang Negara setempat, pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik mengubah praktik ini menjadi hukum internasional yang diakui secara internasional. Jika seorang perwakilan diplomatik dari suatu Negara melakukan kesalahan, prinsip resiprositas menjadi landasan yang sah bagi Deklarasi *Persona Non Grata* terhadap pejabat diplomatik. Oleh karena itu, Deklarasi *Persona Non Grata* dianggap sebagai tindakan pembalasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum internasional sebagai tindakan retorsi.³⁴

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis akan melakukan penelitian dengan metode penelitian yang dipilih oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan bahan kepustakaan saja.³⁵ Maka dari itu penelitian ini akan berpedoman pada norma serta prinsip hukum

³⁴ *Ibid.* hlm 6.

³⁵ Soerjono Soekanto & Sri Madhoji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009, hlm 24.

dalam berbagai konvensi hukum internasional yang memiliki kaitan dengan hubungan diplomatik, kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik terhadap pajak dan mengenai kepentingan nasional.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan dua pendekatan ,yaitu pendekatan Perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan *Statute Approach* dan pendekatan kasus yang lebih dikenal dengan *Case Approach*.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) :

Merupakan pendekatan penelitian dengan menitikberatkan pada produk-produk hukum yang digunakan untuk meneliti regulasi yang berkaitan dengan Hubungan Diplomatik dan aspek lain yang termasuk di dalam ruang lingkupnya.³⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) :

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian lebih dalam pada kasus terkait dengan isu hukum yang dihadapi.³⁷

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kepustakaan sehingga penelitian akan dilakukan dengan bahan-

³⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm 30.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum* , Kencana Penad Media Group, Jakarta 2011, hlm 22.

bahan yang didapatkan melalui data kepustakaan. Dalam penelitian ini akan mengambil berbagai sumber yang berasal dari berbagai konvensi internasional, berbagai buku yang terkait dengan tema dan judul penelitian, berbagai dokumen internasional dan nasional yang memiliki kaitan dengan tema dan judul penelitian, berbagai artikel dan jurnal yang memiliki kaitan dengan tema dan judul penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki kaitan dengan tema dan judul penelitian. Dalam penelitian ini bahan yang akan digunakan diklasifikasikan menjadi tiga bahan hukum, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer : Merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas bahan yang diambil melalui sumber aslinya yang bersifat autoritatif.³⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa berbagai konvensi internasional serta perundang-undangan nasional , yaitu :
 - a. Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relation*);
 - b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Bahan hukum sekunder : Merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer

³⁸ *Ibid.* hlm 141.

serta kaitannya dengan bahan hukum primer itu sendiri , sebagai contohnya berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder.³⁹

3. Bahan hukum tersier : merupakan berbagai bahan hukum yang dapat dipergunakan untuk menambah informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini bahan hukumnya dapat berupa kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus bahasa lainnya yang dianggap perlu.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan langkah-langkah yang bersifat kepustakaan seperti halnya dengan metode penelitian normatif dalam mendapatkan berbagai sumber hukum.⁴⁰ Dimana dalam hal ini dilakukan dengan langkah mencari dan mengkaji berbagai konvensi internasional dan perundang-undangan terkait sebagai sumber hukum. Sumber hukum terkait yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum mengenai penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik oleh pejabat / perwakilan diplomatik terhadap pajak dan mengenai kepentingan nasional.

³⁹ *Ibid* hlm 32.

⁴⁰ *Ibid* . hlm 64.

5. Teknik analisis bahan penelitian

Berdasar pada metode penelitian yang normatif atau kepustakaan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan dengan cara yang sistematis, yang kemudian akan dikaji secara kualitatif,⁴¹ dimana analisis data yang digunakan berbentuk deskriptif dan cenderung tidak menggunakan data yang berbentuk statistik. Metode ini dilakukan dengan menguraikan atau mendeskripsikan suatu keadaan tertentu yang menjadi sebab timbulnya permasalahan yang ada, selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

6. Teknik penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif dimana penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ditarik atau disimpulkan mulai dari keadaan yang umum hingga berakhir pada suatu kesimpulan yang sifatnya lebih khusus.

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Madhoji, 2009 , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.A, Perwita. & Y.M, Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung 2005
- Adrian Sutedi S.H.,M.H., *Hukum Pajak* , Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Bertrand Badie, *How international relations were invented*, Elgar Online, New York 2020.
- Boer Mauna, *Hukum internasional : pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global / Boer Mauna*, Alumni Bandung 2015.
- Donald E.Nuechterlein. *National Interest and Foreign Policy ; A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making*. 1976.
- Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung 1992
- Ireine Tiara Karundeng, *Tugas dan Fungsi perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Kepentingan Warga Negara Indonesia di Negara Lain*. Jakarta 2018.
- James Atkin, Baron Atkin, in M. Akehurst, *Modern Introduction to International Law*, Harper Collins, London 2018.
- Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya, 199.
- Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum* , Kencana Penad Media Group, Jakarta 2011.
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang 2008.
- Sir Ivor Roberts, *Satow's Diplomatic Practice*, 6th.Ed, Oxford University Press, Oxford 1955.
- Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*. PT.Intermasa, Jakarta 1998.
- Sumaryo . *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. PT. Tatanusa, Jakarta 2013

Suwardi Wiraatmadja, *Pengantar Hubungan Internasional*, Alumni, Bandung 1970.

Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009.

Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi Kasus, PT. Rajagrafindo Persada*, Jakarta, 2008.

Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Penerbit, Armico, Bandung, 1985.

T. May Rudy. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Refika Aditama, Bandung 2002.

Jurnal:

Ageng Saepudin Kanda S & Santi Nuraeni, *Fenomena Black Market (Pasar Gelap) dalam Perspektif Etika Bisnis No.3*, Bandung 2020.

Alberto R. Coll, *Functionalism and the Balance of Interests in the Law of the Sea: Cuba's Role*. American Journal of International Law, Vol.14 No.79 , Cambridge University 1985.

Anita Wijayanti, *Pengaruh Kepentingan Nasional dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif*, Journal of Government Studies Vol.2 No.2 , Universitas Pramadina 2022.

Angelina Febrina Wangkay, Fernando J.M.M Karisoh, & Renny Nansy S. Koloay, *Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik*, Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1, Manado 2024.

Anggleidy Chandra Lumowa Dr. Emma V.T. Senewe, SH, MH , Feiby S. Wewengkang, SH, MH , *Aspek Hukum Penyalahgunaan Kantong Diplomatik (Diplomatic Bag) Menurut Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik*, Lex Privatum Vol.11 No.3, Jakarta 2023.

Desak Komang Budiarsini, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini. *"Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)."* eJournal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol.5 No.2 Yogyakarta 2022.

Dewa Gede Sudika Mangku, Nyoman Tia Resita Dewi, I Wayan Lasmawan, *Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomat Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomat Korea Utara Di Bangladesh)*, Volume 5 No 2 Oktober 2020 , Surabaya 2020.

Dewana, Ahmad Sandy, dan Akbar Kurnia Putra, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomat Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima*, Jakarta 2021.

Dwi Nuryani, Cinde Salsabiil, Happy Herlambang, *Eksistensi Hak Kekebalan Diplomat Terhadap Pelanggaran Hukum Seorang Diplomat Dalam Kacamata Hukum Internasional Dan Yurisdiksi Negara Penerima*, Jurnal Ilmiah Living Law. E- ISSN 2550-1208 Volume 14 Nomor 2 Juli 2022, Politeknik Imigrasi 2022.

Elisabeth Remillia Palenewen, *Implikasi Yuridis Terhadap Persona Non Grata Pejabat Diplomat Berdasarkan Konvensi Wina 1961, Lex Et Societatis* Vol.2 No.3, Jakarta 2014.

Heribertus Untung Setyardi, *Kewajiban Negara Sehubungan Dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan Dan Kekebalan Diplomat Oleh Pejabat Diplomat*, Volume 34, Nomor 2 Desember 2018, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2018.

Hans J Morgenthau , *Politics Among Nations : The Struggle Power and Peace*, New York 1955.

Iman Akhadi, *Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita Dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat*, Vol.6 No.1 Jurnal Pajak Indonesia, Jakarta 2022.

Irener Tiara Karundeng, *Tugas Dan Fungsi Perwakilan Diplomat Dalam Melindungi Kepentingan Warga Negara Indonesia di Negara Lain* Vol.5 No.2 Jakarta 2017.

Moritz Anselm Mihatsch dan Michael Mulligan, *The longue dure´ e of extraterritoriality and global capital, Culture, Theory and Critique*, University of Oxford 2021.

Muhammad Basheer A. Ismail, *Islamic Law and Transnational Diplomatic Law: Philosophy, Public Policy, and Transnational Law*, Palgrave Macmillan, New York 2016.

Miroslav, *The National Interest and Its Interpretation*. The review of Politics. Vol. 61. No. 1. Nincic. 1999.

Nicholas Tandi Dammen, *Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri*, *Jurnal Hukum Internasional* Vol 2 No.1 Jakarta 2005.

Sri Wartini, *Efektifitas Penanganan Kekebalan Diplomatik Sebagai Bentuk Perlindungan Negara Penerima*, *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol.2.No.1, 1999.

Windy Lasut, *Penanganan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961*, *Lex Crimen* Vol.5 Nomor 4, Jakarta 2016.

Laman Online :

Tempo.co, <https://dunia.tempo.co/read/794450/menyeledupkan-rokok-diplomat-korea-utara-diusirdari-bangladesh>, diakses tanggal 01 September 2024.

Tempo.co, <https://dunia.tempo.co/read/647861/bangladesh-sita-27-kilogram-emas-dari-diplomat-korut>, diakses tanggal 01 September 2024.

Hindustantimes, <https://www.hindustantimes.com/world-news/bangladesh-seizes-north-koreandiplomat-s-illegally-brought-rolls-royce/story-H40uoEjKwuDXF10nG82BeP.html> diakses tanggal 02 September 2024

Peraturan Peundang-undangan :

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention 1961 on Diplomatics Relation*)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.

Government of the People's Republic of Bangladesh, No. S.R.O. 237-LAW/2003/201.